



**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 21 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT  
(TRC)  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
(BPBD)  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21. TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT (TRC)  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- bahwa agar terwujudnya penanganan bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan secara cepat dan tepat maka perlu adanya Tim Reaksi Cepat (TRC);
  - bahwa agar pelaksana tugas secara cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) secara terarah dan terpadu maka perlu adanya mekanisme / prosedur tetap;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat perlu dibentuk Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 );
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007 Nomor 21 );
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 143 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 143) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan



Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 143 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 38);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 31);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT (TRC) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.



9. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
12. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga yang memuat antara lain: asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan dan terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai ketahanan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.



21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terburuk yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan daerah, harus dilakukan penanggulangan secara khusus dan sesegera mungkin.
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Korban bencana, adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
27. Tim Reaksi Cepat Lima Puluh Kota , disingkat TRC LIMA PULUH KOTA adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Bupati Lima Puluh Kota , terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (needs assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (damage and loses assessment) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu BPBD/Pusdalops PB Kabupaten Lima Puluh Kota) dalam penanganan darurat bencana.
28. Penilaian kebutuhan (Needs Assessment), adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
29. Penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment), adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
30. Mengaktivasi Posko, adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops Penanggulangan Bencana menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Tim Reaksi Cepat ini dibentuk dengan maksud supaya Penanganan Bencana yang terjadi terorganisir dengan baik sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.
- (2) Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat ini dibuat sebagai panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya dalam penanganan bencana.



**Pasal 3**

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat bertujuan memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat dalam melaksanakan tugas secara cepat, tepat, efektif, efisien dan akuntabel.

**BAB III  
PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT ( TRC )**

**Pasal 4**

- (1) Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat ( TRC ) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Perlengkapan, Rencana kedatangan dan Rencana Aksi TRC serta Tabel-tabel/ Formta-format kebutuhan oleh TRC sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembentukan Tim Reaksi Cepat Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Biaya Operasional Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) berasal dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal, 8 Mei 2015



UNDANGKAN DI: SARILAMAK  
PADA TANGGAL : 8 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SETDA  
SARILAMAK, SE, MM  
4410502 45031917

KOTA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 21